



HARMONISASI UU JABATAN NOTARIS DENGAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DI INDONESIA

Ahmad Faisal¹, Aliya Rahmie², Norlaina³, Anisaurrahmah⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: ahmadfaisalbjm28@gmail.com¹, aliyarahmie11@gmail.com²,

norlaina295@gmail.com³, anisaurrahmah7@gmail.com⁴

Received 25-04-2026 | Revised form 15-05-2026 | Accepted 08-06-2026

Abstract

The development of information technology has brought about a significant transformation in notarial practice in Indonesia, triggering a shift from conventional methods to digitalization or cybernotary. This study aims to analyze the harmonization of regulations between the Notary Law (UUJN), the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), and the Civil Code (KUHPdata) in response to these developments. The results of the discussion indicate that although electronic documents and digital signatures are now recognized as having evidentiary power equal to authentic deeds, there is still a lack of synchronization in the regulations that has the potential to create legal uncertainty. The virtual presence of parties through video conferencing is beginning to shift the paradigm of physical presence, but its legitimacy is highly dependent on the reliability of the electronic system and data integrity. Furthermore, the digitalization of notarial protocols is seen as urgent as a solution to the risk of physical damage to conventional storage, although the UUJN does not currently regulate specifically the mechanism for electronic protocol storage. This study concludes that regulatory harmonization and strengthening technological infrastructure are key to optimizing the role of notaries in the digital era to ensure legal certainty and benefit the community.

Keywords: Cybernotary, Digital Authentic Deed, Legal Certainty, Digital Notary Protocol.

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah membawa transformasi signifikan dalam praktik kenotariatan di Indonesia, memicu pergeseran dari metode konvensional menuju digitalisasi atau cybernotary. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis harmonisasi regulasi antara Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata) dalam merespons perkembangan tersebut. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa meskipun dokumen elektronik dan tanda tangan digital kini diakui memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan akta autentik, masih terdapat ketidaksinkronan pengaturan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Kehadiran para pihak secara virtual melalui video conference mulai menggeser paradigma kehadiran fisik, namun legitimasinya sangat bergantung pada keandalan sistem elektronik dan integritas data. Selain itu, digitalisasi protokol notaris dipandang urgen sebagai solusi atas risiko kerusakan fisik pada penyimpanan konvensional, meskipun UUJN saat ini belum mengatur secara spesifik mengenai mekanisme penyimpanan protokol secara elektronik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi regulasi dan penguatan infrastruktur teknologi menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan peran notaris di era digital guna menjamin kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Kata Kunci: Cybernotary, Akta Autentik Digital, Kepastian Hukum, Protokol Notaris Digital.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.



PENDAHULUAN

Notaris memiliki peranan strategis dalam kehidupan masyarakat karena diberi kewenangan oleh negara untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak-hak keperdataan warga negara. Kewenangan tersebut mencakup pembuatan dan pengesahan akta autentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.¹

Dengan adanya perkembangan teknologi saat ini, mempengaruhi praktek kenotariatan di Indonesia. Pengaruh tersebut dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), perubahan dengan adanya istilah *cybernotary*. *Cybernotary* didefinisikan sebagai proses pengalihan tahapan-tahapan yang termasuk dalam tanggung jawab notaris manual (tatap muka) ke tahapan-tahapan dan tugas-tugas yang terlibat dalam skenario ini, yang dilakukan dengan menggunakan cara-cara kontemporer (yang tidak melibatkan interaksi tatap muka) dan kemajuan teknis terkini. Pengaturan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyediaan informasi dan pelaksanaan transaksi elektronik sangat terkait dengan definisi istilah *cybernotary*. Dalam rangka memfasilitasi penyebaran informasi dan transaksi elektronik di Indonesia, pemerintah menunjukkan adanya peran notaris. Dengan menyimpan protokol notaris secara digital, hal ini dapat menjadi salah satu peluang bagi para notaris untuk memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada. Dengan adanya istilah *cybernotary*, maka notaris memiliki kesempatan untuk menjalankan tugasnya dalam format elektronik.²

Cybernotary dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) berkaitan dengan dokumen dan informasi elektronik masih mengacu pada UU ITE. UU ITE adalah kerangka hukum yang mendasari regulasi transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, keamanan transaksi elektronik, serta perlindungan kekayaan intelektual dan hak cipta di dunia digital. Tujuan

¹ Nanda Rizky Amalia dan Mulyani Zulaeha, *Notaris Sebagai Konten Kreator Penyuluhan Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris*, t.t. Volume 8 No. 8, Agustus 2025. Hal 5102.

² Universitas Padjajaran dkk., "HARMONISASI PERATURAN PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS DIGITAL," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an* 7, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.23920/acta.v7i2.1840>. Hal 195.

pertama dari dua tujuan utama UU ITE adalah untuk mempermudah Indonesia membangun ekonomi digital. Kedua, untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kejelasan hukum bagi pengguna dan operator internet di Indonesia dalam berinteraksi dengan platform digital. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang yang mengatur bidang teknologi informasi.³

PEMBAHASAN

A. Urgensi Peran Notaris dalam Kepastian Hukum Keperdataan

Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik. Kewenangan ini dalam hal tertentu bersifat khusus, artinya kewenangan tersebut tidak diberikan kepada pejabat umum lainnya. Pembuatan akta autentik oleh Notaris diatur dalam perundangan yang ada. Ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Hal ini sebagai mana dinyatakan dalam UUN perubahan pasal 15 ayat :

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”⁴

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1), Notaris berwenang pula:

1. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
2. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
3. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.

³ Universitas Padjajaran dkk., “*Harmonisasi Peraturan Penyimpanan Protokol Notaris Digital*,” *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an* 7, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.23920/acta.v7i2.1840>.

⁴ Rumi Suwardiyati dan Riky Rustam, “Urgensi Reformulasi Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris untuk Mewujudkan Kepastian Hukum,” *Peradaban Journal of Law and Society* 1, no. 2 (2022): 119–32, <https://doi.org/10.59001/pjls.v1i2.40>. Hal 122.

4. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
5. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
6. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau
7. membuat akta risalah lelang.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan Notaris sebenarnya tidak hanya yang tersebut dalam Pasal 15 UUJN-P saja, tapi ada juga dalam Pasal 16 ayat (3) UUJN-P yang dikategorikan sebagai kewenangan Notaris, sebenarnya hal tersebut dikategorikan sebagai kewenangan Notaris dan ada juga yang disebut dalam pasal lain yaitu Pasal 1 angka 11 UUJN-P dan Pasal 54 ayat (1) UUJN-P tentang kewenangan Notaris untuk mengeluarkan Grosse Akta Pengakuan Utang.

Notaris juga berwenang mengeluarkan dokumen administratif dan surat menyurat, seperti surat keterangan, surat laporan dan sebagainya. Notaris juga berwenang membuat akta Notaris atas permintaan masyarakat yang menghadap. Akta yang dimaksud adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris. Tata cara, bentuk dan ketentuan lainnya diatur dalam undang-undang. Akta yang diterbitkan Notaris terdiri dari dua jenis yaitu akta yang dibuat oleh Notaris dan akta yang dibuat dihadapan Notaris.

Akta yang dibuat oleh Notaris (akta relaas atau akta pejabat) merupakan akta yang dibuat oleh Notaris. Akta ini berisi uraian mengenai tindakan, kejadian atau keadaan yang dilihat atau disaksikan langsung oleh Notaris. Dalam hal ini Notaris mencatat dan menguraikan hal-hal yang disaksikan atau didengar secara langsung terkait dengan apa yang dilakukan pihak yang berkepentingan. Seperti akta risalah rapat pemegang umum saham (RUPS) dan perubahannya, pendirian badan usaha dan perubahannya, dan lainnya.

Sedangkan akta yang yang dibuat di hadapan Notaris (akta partij) adalah akta yang dibuat di hadapan Notaris. Jadi, akta ini dibuat atas inisiatif para pihak yang datang

dihadapan Notaris. Contohnya adalah akta jual beli, akta perjanjian kredit yang biasanya dibuat dihadapan Notaris yang dikenal juga sebagai akta notarial.⁵

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, maka akta yang dibuat notaris memiliki kedudukan yang krusial pada sistem hukum Indonesia. Hal ini dikarenakan akta notaris merupakan akta autentik yang dapat digunakan sebagai suatu alat pembuktian yang sempurna di pengadilan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Keberadaan akta autentik menjamin kepastian hukum, mencegah sengketa di kemudian hari, dan mempermudah proses pembuktian dalam ranah hukum perdata. Kewenangan ini sangat penting dalam rangka memastikan bahwa perjanjian atau tindakan hukum yang dilakukan oleh masyarakat dapat dipertanggungjawabkan secara sah dan terlindungi oleh hukum, memberikan jaminan kepastian hukum, serta menciptakan rasa aman bagi pihak-pihak yang terlibat.

Pembuatan dokumen atau akta dewasa ini tidak selamanya secara manual atau fisik, namun dengan adanya kemajuan teknologi telah mendorong diakuinya dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Walaupun dokumen elektronik telah diakui sebagai alat bukti hukum, akta autentik yang dibuat oleh notaris tetap memiliki kedudukan istimewa, terutama dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Akta autentik tetap menjadi instrumen hukum utama yang memberikan kepastian hukum di Indonesia. Meski dokumen elektronik diakui berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan undang-undang perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi, karena memenuhi syarat formil dan materil yang ditetapkan undang-undang. Berdasarkan ketentuan di atas, dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan digital dapat memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan akta autentik yang dibuat oleh notaris. Artinya, jika dokumen elektronik tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU ITE dan telah

⁵ Suwardiyati dan Rustam, "Urgensi Reformulasi Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris untuk Mewujudkan Kepastian Hukum." Hal 122-123.

ditandatangani dengan tanda tangan digital yang sah, maka dokumen tersebut dapat diperlakukan sama dengan akta yang dibuat oleh notaris dalam bentuk fisik atau manual.

Meskipun demikian, untuk dokumen elektronik yang tidak menggunakan tanda tangan digital atau tidak memenuhi syarat-syarat formal lainnya, maka kekuatan pembuktiannya tidak setara dengan akta autentik. Dengan adanya perkembangan teknologi dan penerapan tanda tangan digital, dokumen elektronik kini dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sah dan setara dengan akta autentik. Namun, hal tersebut tetap mengacu pada pemenuhan syarat formal yang diatur dalam undang-undang, baik dalam UU ITE maupun dalam ketentuan yang berlaku terkait dengan jabatan notaris. Di sisi lain, ketidaksesuaian ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam hal pembuktian dokumen elektronik yang digunakan dalam transaksi yang membutuhkan akta autentik. Perlu ada harmonisasi antara UU ITE, UUNJ, dan KUHPdata untuk menjelaskan posisi dokumen elektronik yang ditandatangani secara digital dalam konteks kekuatan pembuktiannya dibandingkan akta autentik.⁶

B. Kedudukan Akta Notaris Digital dalam Sistem Hukum Indonesia

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah secara mendasar pola hubungan hukum yang sebelumnya selalu mensyaratkan pertemuan fisik antara para pihak dengan pejabat umum, termasuk notaris sebagai pembuat akta autentik. Digitalisasi praktik kenotariatan memperluas cara pembuktian kehendak hukum melalui media elektronik yang terintegrasi dengan sistem berbasis internet. Pergeseran ini turut memengaruhi pemaknaan kehadiran para pihak yang tidak lagi terbatas pada ruang fisik, tetapi juga dapat diwujudkan melalui perantaraan teknologi komunikasi visual. Kedudukan akta digital kemudian mulai ditempatkan dalam kerangka hukum teknologi informasi yang berkembang melalui regulasi nasional di bidang transaksi elektronik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tetap menegaskan bahwa akta autentik memiliki kekuatan pembuktian tertinggi sepanjang memenuhi syarat formil yang ditentukan secara limitatif. Kehadiran para pihak di hadapan notaris

⁶ Alvian Mato dkk., "Analisis Hukum tentang Urgensi Pembuatan Akta Notaris Secara Online," *Al-Mizan* 21, no. 1 (2025): 163–78, <https://doi.org/10.30603/am.v21i1.6712>. Hal 164-166.

masih diposisikan sebagai elemen utama dalam menjamin lahirnya kehendak hukum yang sah. Pemaknaan kehadiran tersebut selama bertahun-tahun dilekatkan pada kehadiran fisik sebagai satu-satunya bentuk yang diakui. Penggunaan sarana *video conference* kemudian memperluas makna kehadiran menjadi virtual, sekaligus memunculkan dinamika tafsir baru dalam hukum kenotariatan.

Kedudukan akta notaris digital semakin kompleks ketika dihadapkan pada prinsip kepastian hukum yang menjadi pijakan utama dalam sistem hukum perdata. Kepastian hukum menuntut adanya ukuran yang seragam mengenai bentuk, prosedur, dan akibat hukum dari setiap akta yang dibuat oleh notaris. Ketidaksinkronan pengaturan antara Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang ITE melahirkan ruang interpretasi yang berlapis terhadap status akta elektronik. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak yang menggantungkan perlindungan hukumnya pada akta hasil proses digital.

Praktik kenotariatan modern juga menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya menyentuh proses pembacaan dan penandatanganan akta, melainkan juga merambah pada penyimpanan minuta secara elektronik. Sistem penyimpanan digital dipandang mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan arsip serta memperkuat aspek keamanan dokumen jangka panjang. Pola pelayanan hukum berbasis teknologi turut membentuk tuntutan baru terhadap profesionalisme notaris dalam merespons perubahan kebutuhan masyarakat. Posisi akta digital mulai bergerak dari sekadar inovasi teknis menuju bagian dari mekanisme pelayanan hukum yang bersifat struktural.⁷

Pasal 1 ayat (4) UU No 11 Tahun 2008 memberi definisi terkait akta elektronik yakni setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan didengar melalui komputer atau sistem elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, atau simbol yang mempunyai makna dan dapat dipahami oleh

⁷ Shevanna Putri Cantiga, *Keabsahan Akta Notaris Digital Melalui Video Conference Dalam Perspektif Hukum Teknologi Informasi*, 1, no. 2 (2025).

orang yang mampu memahaminya. Akta elektronik bisa dipakai sebagai alat bukti yang legal sebagaimana termaktub pada Pasal 5 ayat (1) UU ITE.⁸

Keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mempertegas kedudukan sistem elektronik sebagai sarana yang sah dalam penyelenggaraan aktivitas hukum berbasis digital. Dokumen elektronik memperoleh pengakuan sebagai alat bukti hukum sepanjang memenuhi standar keamanan, keandalan sistem, serta menjaga integritas data. Akta notaris digital yang dibuat melalui media elektronik secara teoritis telah memenuhi karakteristik sebagai dokumen elektronik dalam rezim hukum nasional. Posisi ini membuka ruang bagi pengakuan keabsahan akta berbasis *video conference* dalam lingkup pembuktian perdata.

Pendekatan yuridis terhadap akta digital menunjukkan bahwa legitimasi alat bukti tidak lagi bertumpu semata pada keberadaan fisik dokumen, tetapi juga pada kualitas sistem elektronik yang menopangnya. Keandalan sistem, autentikasi identitas, serta jaminan integritas data menjadi parameter utama dalam menentukan kekuatan pembuktian elektronik. Setiap celah pada sistem teknologi berpotensi melemahkan posisi hukum akta digital dalam proses pembuktian. Kekuatan akta digital akhirnya bergantung pada keseimbangan antara norma hukum dan mutu infrastruktur elektronik yang digunakan.

Perubahan sosial yang mengikuti perkembangan teknologi turut membentuk harapan baru terhadap pelayanan hukum yang cepat, transparan, dan mudah diakses. Notaris berada pada posisi strategis dalam menjembatani kebutuhan efisiensi berbasis teknologi dengan tuntutan kehati-hatian dalam pelaksanaan jabatan. Transformasi ini sekaligus membawa risiko hukum yang lebih kompleks, terutama dalam menjaga keabsahan proses dan perlindungan kepentingan para pihak. Kedudukan akta notaris

⁸ Fabela Rahma Monetery dan Budi Santoso, "Keabsahan Dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris: Perspektif Cyber Notary Di Indonesia," *Notarius* 16, no. 2 (2023): 666–85, <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.41120>. Hal 672.

digital pada akhirnya dibentuk oleh interaksi antara norma tertulis, praktik profesi, dan penerimaan masyarakat hukum.⁹

C. Penerapan Cyber Notary di Indonesia Menurut Peraturan yang Berlaku di Indonesia

Kepentingan wewenang notaris melalui elektronik dijelaskan pada *International Congress XXIV* oleh latin notaris di tahun 2004 serta dikaji oleh golongan kerja tema kedua maknanya keterbukaan dalam penggabungan berkembangnya serta adanya kesadaran sebuah hal yakni penyusunan akta autentik melalui elektronik. Hal itu dengan tak langsung menjadikan notaris dalam cepat menyesuaikan perubahan digital, dikarenakan adanya teknologi informasi memberi dampak mudahnya keperluan masyarakat. Partisipasi notaris juga perlu mengetahui pemakaian teknologi informasi pada diurusnya beragam produk hukum yang nantinya diciptakan. Beragam kenyataan yang ada jika wewenang notaris masih diterapkan konvensional, pelayanan nantinya memerlukan periode tak singkat, susah maupun sumber daya manusia tak menyelaraskan terhadap pekerjaan serta peluang kesempatan. Dokumen fisik yakni sertifikat nantinya bisa dirusak, dihilangkan serta bisa dilakukan pemalsuan. Wewenang notaris yang diterapkan melalui elektronik yakni memakai teknologi informasi diterapkan mengacu pada asas hati-hati, kepastian hukum, kemanfaatan hukum, itikad baik, maupun bebas pada pemilihan teknologi.

Pengaturan hukum berhubungan terhadap jabatan notaris yang dipakai dalam Indonesia sampai sekarang termasuk hasil hukum yang tak mengacu pada hukum nasional modern keseluruhannya. Hal itu ditegaskan pada uraian dalam UUUJN bagian I umum yang menjelaskan terkait beberapa peraturan yang dijelaskan pada UUUJN tetap mengacu dalam aturan undang undang masa kolonial Hindia Belanda, dimana tak dikenal terkait perubahan digitalisasi serta berkembangnya teknologi menjadikan masyarakat memahami adanya teknologi. Kesungguhan aspek pendorong tak harus adanya keraguan terkait teknologi informasi supaya dipakai pada pelayanan notaris. Keabsahan sebuah akta elektronik bisa mempunyai kekuatan hukumnya hingga pada

⁹ Cantiga, *Keabsahan Akta Notaris Digital Melalui Video Conference Dalam Perspektif Hukum Teknologi Informasi*.

ranah pengadilan, misalnya *digital signature*, *digitally ensured document*, serta *video conference* pada penyusunan akta diantara notaris serta penghadap.

Digital signature dikaitkan selaku sebuah tanda tangan maupun dokumen yang sudah dikunci serta maknanya tak bisa adanya manipulasi. Pada dilakukan tanda tangan elektronik, semua pihak yang ada memakai kunci yang sejenis pada pelaksanaan enkripsi serta dekripsi dalam sebuah dokumen, sehingga pihak ketiga maupun pihak yang lain dimana tak ada hubungannya pada dokumen, tak bisa melakukan akses serta melakukan manipulasi dokumen maupun tanda tangan itu. Adanya Pasal 15 ayat (3) UUJN bunyinya “yang disebut “kewenangan lain yang dijelaskan pada peraturan perundang-undangan”, yakni wewenang melakukan sertifikasi transaksi yang dilaksanakan melalui elektronik (*cyber notary*), menyusun akta ikrar wakaf, serta hipotek pesawat terbang”. Makna pada dasar hukum itu bisa terdapat delegasi maupun kesepakatan penerapan wewenang notaris melalui elektronik. Indonesia pun sudah mempunyai *digital signature* yang bisa dilakukan pembuktian melalui *digital certificate*, dinamakan pelayanan PrivyID.

Pasal 1 angka 7 UUJN menguraikan terkait akta notaris disusun dari serta didepan notaris. Maka pada pasal ini bisa disimpulkan yakni pada penyusunan akta, perlu disusun dibuat didepan notaris serta semua pihak melalui bertatapapan langsung.¹⁰

Menurut Pasal 1 ayat (13) UUJN, Protokol Notaris adalah kumpulan arsip negara yang wajib disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini mengisyaratkan bahwa notaris merupakan salah satu pencipta arsip. Pencipta arsip ini ditetapkan oleh UU Kearsipan, yang pada Pasal 1 ayat (19) menyebutkan bahwa pencipta arsip adalah pihak yang memiliki kemandirian dan kewenangan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis. Protokol notaris merupakan bagian dari arsip negara dengan kata lain merupakan aset negara yang benar-benar harus dijaga dan dapat dipertanggungjawabkan dari segi penyimpanan dan pemeliharaannya. Hal ini sangat

¹⁰ Desy Bungdiana dan Arsin Lukman, “Efektivitas Penerapan *Cyber Notary* Dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris Pada Era Digital,” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4216>. Hal 312-313.

penting dilakukan oleh notaris karena penyimpanan protokol notaris yang selama ini disimpan secara konvensional menyebabkan banyak resiko seperti terkena banjir, terbakar, hilang, dimakan rayap, maupun tinta yang luntur.

Protokol Notaris memiliki beberapa unsur yaitu sebagai arsip negara, sebagai kumpulan dokumen-dokumen selama Notaris itu menjabat, harus disimpan dalam jangka waktu yang tidak dapat ditentukan karena hal ini terkait dengan penyerahan protokol Notaris itu sendiri baik kepada Notaris penerima protokol, MPD, maupun diserahkan kepada negara, dan harus dipelihara, dalam arti sangat pentingnya protokol notaris ini yang jangka waktu penyimpanannya tidak dapat ditentukan sehingga pemeliharaannya harus sangat diperhatikan. Hal ini akan berkaitan dengan penyimpanan dan pengelolaan protokol Notaris yang disimpan secara fisik yang rentan akan kerusakan. Notaris mempunyai kewajiban untuk menjamin keselamatan dan keamanan protokol Notaris sebagai bukti pertanggungjawaban dalam pelaksanaan jabatannya.

Protokol notaris digital ini terkait dengan *cybernotary*, yang melibatkan transformasi kegiatan notaris manual yang dilakukan secara langsung menjadi tugas dan proses yang dilakukan dengan menggunakan metodologi modern dan kemajuan teknis saat ini, sehingga tidak memerlukan interaksi tatap muka. Aturan *cybernotary* dalam penjelasan Pasal 15 ayat (1) UUJN hanya mengatur kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cybernotary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang tidak lebih dari itu. Aturan *cybernotary* ini masih terlihat sempit, padahal munculnya *cybernotary* dalam peraturan perundang-undangan ini merupakan angin segar bagi pengembangan *cybernotary* ke depannya. Dengan adanya istilah *cybernotary* ini membuka kesempatan bagi para notaris untuk menjalankan praktiknya secara elektronik. Namun demikian UUJN sayangnya belum mengatur pengembangan penyimpanan protokol notaris berbasis teknologi informasi sehingga penyimpanan protokol notaris secara digital tidak dapat dilakukan oleh notaris karena belum diaturnya penyimpanan protokol notaris secara digital. Terdapat pengaturan yang membuka peluang pelaksanaan pengalihan protokol notaris secara digital di Indonesia, UU Kearsipan dan UU ITE yang sama-sama mengatur penyimpanan

dokumen/ arsip secara elektronik. Pasal 68 UU Kearsipan dan Pasal 5 ayat (4) UU ITE-P telah membuka peluang untuk pencipta arsip dapat membuat arsip dalam bentuk alih media seperti media elektronik atau media lain. Kemudian hal yang sama terdapat pada Pasal 5 ayat (4) UU ITE-P bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik dapat juga berlaku sebagai alat bukti hukum yang sah termasuk untuk dokumen atau surat yang menurut Undang-Undang harus dalam bentuk tertulis.

Tujuan hukum adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, dipandu oleh pemahaman bahwa setiap individu mencari kebahagiaan. Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan ini. Jika asas kemanfaatan diterapkan dalam protokol notaris digital dalam UUJN dalam konteks *cybernotary* akan menimbulkan banyak manfaat, Dalam protokol notaris digital, asas kemanfaatan mencakup beberapa aspek penting, Protokol notaris yang disimpan secara digital meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dokumen. Penyimpanan dan pencarian dokumen dapat dilakukan dengan cepat dan mudah, mengurangi waktu yang diperlukan untuk mengakses informasi penting. Hal ini sangat berguna dalam praktik notaris yang sering kali membutuhkan kecepatan dalam pengolahan dokumen. Dari sisi keamanan penyimpanan dokumen secara digital menawarkan tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan penyimpanan fisik. Kemudian, Akses kontrol yang ketat dapat diterapkan untuk melindungi informasi sensitif, dan sistem *backup* dapat mengurangi risiko kehilangan data akibat kerusakan fisik atau bencana alam. Aksesibilitas: Pihak yang berwenang dapat dengan lebih mudah mendapatkan akses ke dokumen notaris yang disimpan secara digital. Ini meningkatkan transparansi dan mempercepat proses hukum, terutama untuk pembuktian menggunakan alat bukti elektronik. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam UU ITE, dokumen elektronik yang dibuat dapat diakui sebagai alat bukti yang sah, yang dapat meningkatkan keamanan hukum. Ini memperkuat posisi hukum akta notaris dalam transaksi elektronik. Tak hanya itu, Penghematan Biaya Penggunaan sistem digital dapat mengurangi biaya operasional yang terkait dengan penyimpanan dan pengelolaan dokumen fisik. Hal ini mencakup penghematan ruang, bahan, dan waktu yang biasanya diperlukan untuk pengelolaan dokumen tradisional. Secara keseluruhan,

asas kemanfaatan dalam konteks protokol notaris digital menekankan pentingnya penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan aksesibilitas dalam praktik notaris, sambil tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.¹¹

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perkembangan teknologi informasi telah membawa pergeseran signifikan dalam praktik kenotariatan di Indonesia, di mana dokumen dan tanda tangan elektronik kini dapat disamakan kedudukannya dengan akta autentik konvensional sepanjang memenuhi syarat formil dan materil. Meskipun demikian, untuk menghindari ketidakpastian hukum, diperlukan harmonisasi peraturan antara Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Transformasi ini juga memperluas makna kehadiran para pihak dari ruang fisik menjadi virtual, yang legitimasinya sangat bergantung pada keandalan sistem elektronik dan integritas data yang digunakan.

Penerapan *cybernotary* serta penyimpanan protokol notaris secara digital di Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan regulasi karena UUJN belum mengatur secara spesifik penyimpanan protokol berbasis elektronik. Padahal, Undang-Undang Kearsipan dan UU ITE telah membuka peluang untuk melakukan alih media dan menggunakan informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan asas kemanfaatan, digitalisasi protokol notaris akan membawa banyak manfaat positif, seperti peningkatan efisiensi pengelolaan, peningkatan aksesibilitas, dan perlindungan yang lebih kuat dari risiko kerusakan fisik jika dibandingkan dengan penyimpanan konvensional.

¹¹ Universitas Padjajaran Dkk., "*Harmonisasi Peraturan Penyimpanan Protokol Notaris Digital*," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-Ppat-An* 7, No. 2 (2024), <https://doi.org/10.23920/Acta.V7i2.1840>. Hal 201-202.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Nanda Rizky, Dan Mulyani Zulaeha. *Notaris Sebagai Konten Kreator Penyuluhan Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris*. T.T.
- Bungdiana, Desy, Dan Arsin Lukman. “Efektivitas Penerapan Cyber Notary Dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris Pada Era Digital.” *Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7, No. 1 (2023). <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4216>.
- Cantiqa, Shevanna Putri. *Keabsahan Akta Notaris Digital Melalui Video Conference Dalam Perspektif Hukum Teknologi Informasi*. 1, No. 2 (2025).
- Mato, Alvian, Siti Rahmawaty Igrisa, Ismail Uno, Dan Rulyjanto Podungge. “Analisis Hukum Tentang Urgensi Pembuatan Akta Notaris Secara Online.” *Al-Mizan* 21, No. 1 (2025): 163–78. <https://doi.org/10.30603/am.v21i1.6712>.
- Monetery, Fabela Rahma, Dan Budi Santoso. “Keabsahan Dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris: Perspektif Cyber Notary Di Indonesia.” *Notarius* 16, No. 2 (2023): 666–85. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.41120>.
- Suwardiyati, Rumi, Dan Riky Rustam. “Urgensi Reformulasi Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum.” *Peradaban Journal Of Law And Society* 1, No. 2 (2022): 119–32. <https://doi.org/10.59001/pjls.v1i2.40>.
- Universitas Padjajaran, Britney Azzahra Wiguna, Isis Ikhwansyah, Universitas Padjajaran, Ranti Fauza Mayana, Dan Universitas Padjajaran. “Harmonisasi Peraturan Penyimpanan Protokol Notaris Digital.” *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-Ppat-An* 7, No. 2 (2024). <https://doi.org/10.23920/acta.v7i2.1840>.